

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Maka luas total wilayah Negara Republik Indonesia yaitu : 7,81 juta km² yang terdiri dari 3,25 juta km² lautan, 2,1 juta km² daratan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)¹. Merupakan suatu Negara dengan luas perairan lebih besar daripada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.

Khususnya dalam hal laut di Indonesia, dimana laut merupakan sumber makanan bagi manusia, dan kekayaan alam yang berada di laut tersebut meliputi daerah perairan dan daerah dasar laut serta tanah di bawahnya. Kekayaan alam yang berada di daerah dasar laut dan tanah di bawahnya meliputi kekayaan non hayati, yaitu: bahan tambang seperti minyak bumi, gas, dan bahan polimetalik lain. Sedangkan kekayaan alam yang berada di daerah perairan meliputi kekayaan hayati, yaitu : berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar. Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan potensi yang

¹ <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019

dimiliki oleh Indonesia tersebut merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi² :

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”

Apabila dilihat dari besarnya luas lautan yang dimiliki oleh Indonesia justru menyebabkan terjadinya pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal asing. Dengan sering terjadinya praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) tersebut sangat merugikan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, ekologi maupun sosial. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Dunia atau FAO (*Food and Agriculture Organization*), banyaknya kerugian Indonesia per tahun akibat pencurian ikan (*illegal fishing*) mencapai sebesar Rp 30 triliun, tetapi data yang diumumkan oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) dinilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sangat kecil, Karena menurut perhitungan Menteri Kelautan dan Perikanan, kerugian Indonesia per tahun bisa mencapai US\$ 20 miliar atau Rp 240 triliun³. Jumlah kerugian tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit, karena praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) sangat berdampak pada menurunnya stok sumber daya ikan dan hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi bagi para nelayan yang beroperasi secara legal.

Adapun pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal-kapal asing ini menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga hasil tangkapannya lebih

² Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun> diakses tanggal 13 Mei 2019.

banyak dibandingkan nelayan lokal yang masih menggunakan peralatan seadanya. Salah satunya negara yang berasal dari Asia Timur (seperti : China, Hongkong, dll), sebagai penghasil dan penyumbang hasil tangkapan laut terbesar di dunia mempunyai teknologi yang lebih maju untuk menangkap ikan dibandingkan dengan Indonesia, maka tidaklah mengherankan melihat kondisi kemiskinan nelayan Indonesia semakin parah akibat *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing dari negara lain⁴.

Tetapi perlu kita ketahui juga, bahwa tindakan *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 4 (tiga) jenis, yaitu⁵ :

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin;
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu);
3. Kapal Ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.
4. Kapal ikan Indonesia yang menggunakan alat tangkap yang telah dilarang oleh Pemerintah Indonesia.

⁴ <http://eprints.umm.ac.id/36161/2/jiptumpp-gdl-fuadmaulan-49045-2-babi.pdf>, diakses pada (28/09/2019, 19:05 WIB)

⁵ <https://astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing/> di akses pada tanggal 14 Mei 2019

Adapun Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menjelaskan mengenai peraturan dan larangan penangkapan ikan masih memiliki banyak celah karena undang – undang ini tidak memiliki keberpihakan dan perlindungan terhadap nelayan tradisional serta lemahnya pengakuan dan perlindungan terhadap perairan tangkap tradisional yang membuat luasnya tindakan pencurian ikan (*illegal fishing*). Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) didesak untuk meninjau kembali Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jis. Pasal 38 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), “Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana *illegal fishing*”, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara ⁶:

- a) Dibakar;
- b) Diledakkan;
- c) Ditenggelamkan, dengan cara :
 - 1) Dibocorkan pada dindingnya;
 - 2) Dibuka keran lautnya; atau
- d) Dikaramkan.

⁶ Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi⁷ :

- a. Perairan Indonesia,
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Indonesia.

Di samping itu, dalam menyikapi berbagai tantangan dan permasalahan di bidang kelautan tersebut, masyarakat internasional telah mengupayakan serangkaian usaha untuk membentuk satu rezim Hukum Laut Internasional. Konferensi tersebut adalah Konferensi Hukum Laut PBB III Tahun 1982 telah berhasil menghasilkan konvensi tentang hukum laut Internasional / UNCLOS 1982 (*United Nation Convention On The Law Of The Sea*). Salah satunya poin yang terpenting dalam UNCLOS 1982 bagi Indonesia adalah diakuinya rezim Negara Kepulauan.⁸

Dalam hal di atas, Indonesia mulai mengambil tindakan tegas terhadap kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa, yang dimana Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti membuat suatu kebijakan baru dengan menenggelamkan kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara

⁷ Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

⁸ UNCLOS 1982

ilegal di wilayah perairan Indonesia agar dapat memberikan perlindungan di kelautan Indonesia mengenai berbagai perihal ancaman kejahatan yang akan dihadapi.

Dengan demikian tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut adalah tindakan yang kontroversial, di satu sisi Indonesia mengambil kebijakan atau tindakan tegas demi menjaga kedaulatan wilayahnya, namun di sisi lain kebijakan atau tindakan tersebut mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara yang kapalnya ditenggelamkan oleh Indonesia karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Internasional dan dianggap sebagai tindakan salah, bukan tidak mungkin negara lain akan membalas tindakan tegas yang dilakukan Indonesia terhadap kapal Indonesia maupun warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negaranya. Jika seperti itu maka akan mengakibatkan tegangnya hubungan politik antara Indonesia dengan negara lain.

Tetapi bukan berarti tidak adanya alasan pemerintah membuat kebijakan tersebut, karena Kebijakan tersebut adalah salah satu bagian dari kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan: “Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa

Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis alasan mengapa dikeluarkannya kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.

Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul **“ANALISIS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA DALAM PERIODE 2014-2019 DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa indikasi yang menimbulkan masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana peran pemerintah terkait kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia ?
2. Bagaimana keterkaitan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan terhadap ekosistem laut di wilayah perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengambil kebijakan penenggelaman kapal asing di perairan Indonesia.
2. Untuk mengetahui keterkaitan apa saja antara ekosistem laut di perairan Indonesia dengan ketentuan UNCLOS 1982.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk memberikan manfaat secara akademis dan praktis :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi akademisi dalam memahami alasan dibalik pengambilan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia sehingga perlu adanya tindakan tegas untuk melakukan pemberantasan kapal asing pencurian ikan (*illegal fishing*) serta keefektifan kebijakan kelautan dalam mengatasi kejahatan laut yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi akademisi yang pada nantinya dapat memberikan dan dapat memperkaya referensi dalam penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bagi penulis merupakan alasan pemerintah Indonesia dalam membentuk pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan penenggelaman kapal asing pencurian ikan (*illegal fishing*) pada masa

pemerintahan sekarang maupun masa pemerintahan yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan dalam melindungi keamanan kelautan Indonesia dari pencurian ikan (*illegal fishing*) agar para nelayan Indonesia yang legal dapat merasakan kembali hak-hak mereka dalam menikmati sumber daya kelautan di Indonesia serta untuk memberikan solusi yang terbaik terhadap nelayan lokal dalam mengatasi kemiskinan akibat dampak *illegal fishing*. Memberikan pemahaman wawasan bagi masyarakat umum dalam rangka untuk lebih mengetahui alasan mengapa kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan (*illegal fishing*) di terapkan di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatasi *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dibuat oleh penulis, adalah

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian ini merujuk kepada keseluruhan data yang diperoleh untuk mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitik. Penelitian yang bersifat deskriptif, pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu: (a). memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah- masalah yang aktual, serta (b). data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Dimaksud analitik adalah menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dan dianalisa secara yuridis dengan menggunakan pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum serta pendapat pada ahli hukum sehingga dapat menuntaskan dan menjawab pokok permasalahan sebagaimana dikemukakan pada masalah penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terhadap pencurian ikan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia, yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Analisis proses kebijakan yaitu menganalisis bagaimana mendefinisikan proses kebijakan tersebut.
- b. Apakah sudah sesuai terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis, yaitu: Penelitian Kepustakaan (*Literature Research*)

- Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Dari tahap penelitian tersebut, yang diperoleh data berupa :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen atau perundang-undangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya digolongkan kepada:

1) Bahan-bahan hukum primer;

Bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencurian ikan (*illegal fishing*). Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- c) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)

2) Bahan-bahan hukum sekunder;

Berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan-bahan hukum tersier.

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian disusun secara teratur dan sistematis untuk dilakukan proses pengolahan data untuk menjamin apakah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, dalam proses pengolahan data dilakukan perlu adanya pembetulan data yang kurang, serta melengkapi data yang belum lengkap (*editing*), setelah proses pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian, kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan aturan yang ada.

6. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan, untuk kemudian

menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara induktif. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Penerapan metodologi ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus mendefinisikan konsep, memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik dan bermakna di lapangan. Metode dalam penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yang unik berkenaan dengan permasalahan penelitian (bermula dari pernyataan luas dan umum), pengumpulan data (fleksibel, terbuka, kualitatif), penyimpulan temuan (induktif dan tidak digeneralisasikan). penyimpulan temuan (induktif dan tidak digeneralisasikan).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, dan Metode analisis data), dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang uraian-uraian tentang informasi umum/dasar/awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel penelitian, yang isinya berupa teori-teori yang berkaitan dengan kelautan di Indonesia dan aturan perundang-undangan yang terkait terhadap kebijakan penenggelaman kapal asing pencurian ikan (*illegal fishing*).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana penulis menganalisis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk dari penegakan hukum dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional, yang terdiri dari : mekanisme penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan dan dampak kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan bagi Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.